



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan dilaksanakan dengan seadil adilnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
  - (2) APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Pendapatan Daerah Rp1.800.590.422.173,00;
    - b. belanja Daerah Rp1.927.468.830.173,00; (-)  
defisit Rp126.878.408.000,00;
    - c. Pembiayaan Daerah
      1. penerimaan Rp133. 878.408.000,00;
      2. pembiayaan Rp7.000.000.000,00; (-)  
Pembiayaan Netto Rp.126.878.408.000,00;
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.800.590.422.173,00 (satu triliun delapan ratus miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp548.980.782.401,00;
  - b. Pendapatan Transfer Rp1.251.609.639.772,00;
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp0,00;

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.980.782.401,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah Rp341.375.000.000,00;
  - b. Retribusi Daerah Rp113.748.536.694,00;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp43.581.050.000,00;
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp50.276.195.707,00;
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.251.609.639.772,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.146.063.199.000,00;
  - b. pendapatan transfer antar daerah Rp105.546.440.772,00;
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah Rp00,00;
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.927.468.830.173,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi Rp1.450.966.964.399,00;
  - b. belanja modal Rp144.026.964.585,00;
  - c. belanja tidak terduga Rp2.418.426.189,00;
  - d. belanja transfer Rp330.056.475.000,00;

- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.966.964.399,00 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. belanja pegawai         | Rp851.846.189.983,00; |
| b. belanja barang dan jasa | Rp558.712.238.343,00; |
| c. belanja bunga           | Rp0,00;               |
| d. belanja subsidi         | Rp756.864.073,00;     |
| e. belanja hibah           | Rp31.716.972.000,00;  |
| f. belanja bantuan sosial  | Rp7.934.700.000,00;   |
- (3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.026.964.585,00 (seratus empat puluh empat miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. belanja modal tanah                           | Rp0,00;              |
| b. belanja modal peralatan<br>dan mesin          | Rp32.264.639.365,00; |
| c. belanja modal gedung dan<br>bangunan          | Rp52.228.424.220,00; |
| d. belanja modal jalan,<br>jaringan, dan irigasi | Rp59.145.301.000,00; |
| e. belanja modal aset tetap<br>lainnya           | Rp388.600.000,00;    |
| f. belanja modal aset lainnya                    | Rp0,00;              |
- (4) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.418.426.189,00 (dua miliar empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.056.475.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. belanja bagi hasil       | Rp27.206.562.100,00;  |
| b. belanja bantuan keuangan | Rp302.849.813.000,00; |

Pasal 5

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp126.878.408.000,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah):
- a. penerimaan pembiayaan Rp133.878.408.000,00;
  - b. pengeluaran pembiayaan Rp7.000.000.000,00; (-)  
Rp126.878.408.000,00;
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.878.408.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp133.878.408.000,00;
  - b. pencairan dana cadangan Rp0,00;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0,00;
  - d. penerimaan pinjaman daerah Rp0,00;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp0,00;
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00;
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan Rp0,00;
  - b. penyertaan modal Daerah Rp7.000.000.000,00;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp0,00;
  - d. pemberian pinjaman daerah Rp0,00;
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp0,00;

#### Pasal 6

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp126.878.408.000,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp126.878.408.000,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun anggaran 2026.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. kebutuhan Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran Kabupaten Sukoharjo;
- e. Lampiran V : rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;

- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI